

## ABSTRAK

### **Aip Piansah:** *Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB*

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatankegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazhir (pengelola) wakaf. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Badan Wakaf Masjid Salman ITB sebagai salah satu lembaga wakaf untuk mengoptimalkan, mengelola, mengembangkan dan memberdayakan wakaf secara produktif. Badan wakaf ini mempunyai tujuan menjadi badan wakaf yang amanah dan profesional dalam mengelola wakaf produktif. Dengan demikian, bagaimana sasaran, tujuan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan wakaf produktif di Wakaf Masjid Salman ITB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, tujuan, dan manfaat pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.

Penelitian ini berfokus kepada strategi pemberdayaan wakaf yaitu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam peningkatan nilai guna wakaf secara produktif. Dari pemberdayaan ini harus dapat menjawab pertanyaan mendasar mengenai apakah sasaran dan tujuan dari pemberdayaan wakaf produktif.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalahmasalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data nya, melalui studi dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya), menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.